

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

KOP SKPD

BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN BARANG

Nomor:(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun.....(5), telah dilakukan rekonsiliasi Laporan Barang Bulan.....(6) Tahun.....(7) antara SKPD.....(8) dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Hasil Rekonsiliasi antara lain :

1. Pertambahan Aset :

- Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Tanah : Rp.(9)
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp.(10)
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp.(11)
 - d. Belanja Modal Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan : Rp.(12)
 - e. Belanja Modal Aset tetap lainnya : Rp.(13)
 - f. Belanja Modal Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Konstruksi : Rp.(14)
- Jumlah Belanja Modal : Rp.(15)
- Mutasi Masuk : Rp.(16)
- Hibah Masuk : Rp.(17)

2. Pengurangan Aset :

- Mutasi Keluar : Rp.(18)
- Penghapusan : Rp.(19)
- Hibah Keluar : Rp.(20)

3. Penyesuaian :(21)

4. Saldo Aset tetap perbulan :

| No | AKUN ASET | INTRA COMPTABLE | | | EXTRA COMPTABLE | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| | | bulan lalu | bulan ini | s.d bulan ini | bulan lalu | bulan ini | s.d bulan ini |
| 1 | Tanah |(22) |(23) |(24) |(25) |(26) |(27) |
| 2 | Peralatan dan Mesin |(28) |(29) |(30) |(31) |(32) |(33) |
| 3 | Gedung dan Bangunan |(34) |(35) |(36) |(37) |(38) |(39) |
| 4 | Jalan Jembatan irigasi dan jaringan |(40) |(41) |(42) |(43) |(44) |(45) |
| 5 | Aset tetap lainnya |(46) |(47) |(48) |(49) |(50) |(51) |
| 6 | Konstruksi Dalam penggerjaan |(52) |(53) |(54) |(55) |(56) |(57) |
| JUMLAH | |(58) |(59) |(60) |(61) |(62) |(63) |

5. Saldo Aset lainnya perbulan :

| No | Uraian Aset Lainnya | bulan lalu | bulan ini | s.d bulan ini |
|----|-------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | Tagihan Penjualan Angsuran |(64) |(65) |(66) |
| 2 | Tagihan Tuntutan Ganti |(67) |(68) |(69) |
| 3 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga |(70) |(71) |(72) |
| 4 | Aset Tak Berwujud |(73) |(74) |(75) |
| 5 | Aset lain-lain |(76) |(77) |(78) |
| | JUMLAH |(79) |(80) |(81) |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(82)

Pengurus barang

(83)

(84)

.....(85)

.....(86)

NIP.(87)

NIP(88)

Pejabat Penatausahaan Keuangan

(89)

(90)

NIP.....(91)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(92)

.....(93)
NIP.(94)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN BARANG

| No | Uraian Isian |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan Nomor Berita Acara |
| (2) | Diisi dengan hari Berita Acara dibuat |
| (3) | Diisi dengan tanggal Berita Acara dibuat |
| (4) | Diisi dengan bulan Berita Acara dibuat |
| (5) | Diisi dengan tahun Berita Acara dibuat |
| (6) | Diisi dengan Bulan Laporan Barang yang direkonsiliasi |
| (7) | Diisi dengan Tahun Laporan Barang yang direkonsiliasi |
| (8) | Diisi dengan nama SKPD |
| (9) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Tanah yang dicatatat SKPD |
| (10) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatatat SKPD |
| (11) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Jembatan yang dicatatat SKPD |
| (12) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan yang dicatatat SKPD |
| (13) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Aset tetap yang dicatatat SKPD |
| (14) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Modal Perencanaan, Pengawasan dan administrasi konstruksi yang dicatatat SKPD |
| (15) | Diisi dengan jumlah Total Belanja Modal yang dicatatat SKPD |
| (16) | Diisi dengan jumlah Mutasi Aset yang masuk ke SKPD |
| (17) | Diisi dengan jumlah hibah Aset yang masuk ke SKPD |
| (18) | Diisi dengan jumlah Mutasi Aset yang keluar dari SKPD |
| (19) | Diisi dengan jumlah Aset yang dihapus oleh SKPD |
| (20) | Diisi dengan jumlah Mutasi Hibah yang keluar dari SKPD |
| (21) | Diisi dengan keterangan penyesuaian aset yang dilakukan SKPD |
| (22) | Diisi dengan jumlah saldo aset tanah intra comptable bulan lalu |
| (23) | Diisi dengan jumlah saldo aset tanah intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (24) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset tanah intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (25) | Diisi dengan jumlah saldo aset tanah extra comptable bulan lalu |
| (26) | Diisi dengan jumlah saldo aset tanah extra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (27) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset tanah extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (28) | Diisi dengan jumlah saldo aset Peralatan dan Mesin intra comptable bulan lalu |
| (29) | Diisi dengan jumlah saldo aset Peralatan dan Mesin intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (30) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Peralatan dan Mesin intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (31) | Diisi dengan jumlah saldo Peralatan dan Mesin extra comptable bulan lalu |
| (32) | Diisi dengan jumlah saldo aset Peralatan dan Mesin extra comptable bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (33) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Peralatan dan Mesin extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (34) | Diisi dengan jumlah saldo aset Gedung dan Bangunan intra comptable bulan lalu |
| (35) | Diisi dengan jumlah saldo aset Gedung dan Bangunan intra comptable pada bulan |

| | |
|------|---|
| | rekonsiliasi laporan barang |
| (36) | Diisi dengan penjumlahan saldo Gedung dan Bangunan intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (37) | Diisi dengan jumlah saldo Gedung dan Bangunan extra comptable bulan lalu |
| (38) | Diisi dengan jumlah saldo aset Gedung dan Bangunan extra comptable bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (39) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Gedung dan Bangunan extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (40) | Diisi dengan jumlah saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan intra comptable bulan lalu |
| (41) | Diisi dengan jumlah saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (42) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (43) | Diisi dengan jumlah saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan extra comptable bulan lalu |
| (44) | Diisi dengan jumlah saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan extra comptable bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (45) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Jalan Jembatan Irigasi dan jaringan extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (46) | Diisi dengan jumlah saldo aset tetap lainnya intra comptable bulan lalu |
| (47) | Diisi dengan jumlah saldo aset tetap lainnya intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (48) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset tetap lainnya intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (49) | Diisi dengan jumlah saldo aset tetap lainnya extra comptable bulan lalu |
| (50) | Diisi dengan jumlah saldo aset tetap lainnya extra comptable bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (51) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset tetap lainnya extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (52) | Diisi dengan jumlah saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan intra comptable bulan lalu |
| (53) | Diisi dengan jumlah saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (54) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan intra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (55) | Diisi dengan jumlah saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan extra comptable bulan lalu |
| (56) | Diisi dengan jumlah saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan extra comptable bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (57) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Konstruksi Dalam Penggerjaan extra comptable bulan lalu dan bulan ini |
| (58) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan intra comptable bulan lalu |
| (59) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan intra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (60) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan intra comptable sampai dengan bulan ini |
| (61) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan extra comptable bulan lalu |
| (62) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan extra comptable pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (63) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan extra comptable sampai dengan bulan ini |
| (64) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tagihan Penjualan angsuran bulan lalu |
| (65) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tagihan Penjualan angsuran pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (66) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Tagihan Penjualan angsuran bulan lalu dan bulan ini |
| (67) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tagihan Tuntutan Ganti Rugi bulan lalu |

| | |
|------|---|
| (68) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (69) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Tagihan Tuntutan Ganti Rugi bulan lalu dan bulan ini |
| (70) | Diisi dengan jumlah saldo aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga bulan lalu |
| (71) | Diisi dengan jumlah saldo aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (72) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga bulan lalu dan bulan ini |
| (73) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tak Berwujud bulan lalu |
| (74) | Diisi dengan jumlah saldo aset Tak Berwujud pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (75) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset Tak Berwujud bulan lalu dan bulan ini |
| (76) | Diisi dengan jumlah saldo aset lain-lain bulan lalu |
| (77) | Diisi dengan jumlah saldo aset lain-lain pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (78) | Diisi dengan penjumlahan saldo aset lain-lain bulan lalu dan bulan ini |
| (79) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tagihan penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti, Kemitraan Pihak Ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain bulan lalu |
| (80) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tagihan penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti, Kemitraan Pihak Ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada bulan rekonsiliasi laporan barang |
| (81) | Diisi dengan akumulasi saldo aset Tagihan penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti, Kemitraan Pihak Ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain sampai dengan bulan ini |
| (82) | Diisi dengan Jabatan Pejabat pada bidang aset |
| (83) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat pada bidang aset |
| (84) | Diisi dengan tanda tangan pengurus barang SKPD |
| (85) | Diisi dengan Nama Pejabat pada bidang aset |
| (86) | Diisi dengan Nama Pengurus Barang SKPD |
| (87) | Diisi dengan NIP Pejabat pada bidang aset |
| (88) | Diisi dengan NIP Pengurus Barang SKPD |
| (89) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD |
| (90) | Diisi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD |
| (91) | Diisi dengan NIP Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD |
| (92) | Diisi dengan tanda tangan Pengguna Anggaran SKPD |
| (93) | Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran SKPD |
| (94) | Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran SKPD |

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UP

Nomor :(1)

Pada hari ini(2) tanggal....(3) bulan....(4) tahun....(5), telah dilakukan Verifikasi atas Pertanggungjawaban UP :

SKPD :(6)
No LPJ UP :(7)
Tanggal :(8)
Jumlah Belanja :(9)

Hasil Verifikasi dinyatakan :

- a. Lengkap / sesuai bukti fisik pertanggungjawaban
- b. Kurang Lengkap / tidak sesuai bukti fisik pertanggungjawaban

Yang selanjutnya akan diproses untuk penerbitan SP2D Ganti Uang Persediaan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)

(11)

.....(12)
NIP.(13)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA VERIFIKASI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN UP

| No | Uraian Isian |
|------|--|
| (1) | Diisi dengan Nomor Berita Acara |
| (2) | Diisi dengan hari Berita Acara dibuat |
| (3) | Diisi dengan tanggal Berita Acara dibuat |
| (4) | Diisi dengan bulan Berita Acara dibuat |
| (5) | Diisi dengan tahun Berita Acara dibuat |
| (6) | Diisi dengan nama SKPD |
| (7) | Diisi dengan Nomor Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan |
| (8) | Diisi dengan Tanggal Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan |
| (9) | Diisi dengan nama SKPD |
| (10) | Diisi dengan Jabatan Pejabat yang membidangi pembukuan |
| (11) | Diisi dengan tanda tangan yang membidangi pembukuan |
| (12) | Diisi dengan Nama Pejabat yang membidangi pembukuan |
| (13) | Diisi dengan nama dan NIP yang membidangi pembukuan |

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

KOP SKPD

BERITA ACARA REKONSILIASI PENGELOUARAN

Nomor:(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun.....(5), telah dilakukan rekonsiliasi pengeluaran/belanja Bulan.....(6) Tahun.....(7) antara SKPD.....(8) dengan Bidang Pembukuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Rincian Rekonsiliasi Pengeluaran antara lain :

| No | URAIAN BELANJA | REALISASI SKPD | REALISASI BIDANG PEMBUKUAN | SELISIH LEBIH/KURANG |
|----|---|----------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung |(9) |(10) |(11) |
| 2. | Belanja Langsung |(12) |(13) |(14) |
| 3. | Pengembalian Belanja (<i>contra post</i>) |(15) |(16) |(17) |

Penjelasan selisih antara realisasi SKPD dan Bidang Pembukuan :

1. Belanja Tidak Langsung selisih(18) disebabkan(19)
2. Belanja Langsung selisih(20) disebabkan(21)
3. Pengembalian Belanja (*contra post*) selisih(22) disebabkan(23)

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat bersama sebagai pertanggungjawaban atas belanja SKPD.....(24)

.....(25)

Pejabat Penatausahaan Keuangan

26

27

.....(28)
NIP.(30)

.....(29)
NIP.(31)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(32)

.....(33)
NIP.(34)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI PENGELOUARAN

| No | Uraian Isian |
|-----------|---|
| (1) | Diisi dengan Nomor Berita Acara |
| (2) | Diisi dengan hari Berita Acara dibuat |
| (3) | Diisi dengan tanggal Berita Acara dibuat |
| (4) | Diisi dengan bulan Berita Acara dibuat |
| (5) | Diisi dengan tahun Berita Acara dibuat |
| (6) | Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Keuangan yang direkonsiliasi |
| (7) | Diisi dengan Tahun Pertanggungjawaban Keuangan yang direkonsiliasi |
| (8) | Diisi dengan nama SKPD |
| (9) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Tidak Langsung yang dicatat SKPD |
| (10) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Tidak Langsung yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (11) | Diisi dengan jumlah selisih Belanja Tidak Langsung antara SKPD & Bidang Pembukuan |
| (12) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Langsung yang dicatat SKPD |
| (13) | Diisi dengan jumlah realisasi Belanja Langsung yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (14) | Diisi dengan jumlah selisih Belanja Langsung antara SKPD dan Bidang Pembukuan |
| (15) | Diisi dengan jumlah <i>contra post</i> yang dicatat SKPD |
| (16) | Diisi dengan jumlah <i>contra post</i> yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (17) | Diisi dengan jumlah <i>contra post</i> antara SKPD dan Bidang Pembukuan |
| (18) | Diisi dengan jumlah selisih Belanja Tidak Langsung antara SKPD dan Bidang Pembukuan |
| (19) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (20) | Diisi dengan jumlah selisih Belanja Langsung antara SKPD dan Bidang Pembukuan |
| (21) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (22) | Diisi dengan jumlah selisih <i>contra post</i> antara SKPD dan Bidang Pembukuan |
| (23) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (24) | Diisi dengan nama SKPD |
| (25) | Diisi dengan Jabatan Pejabat pada bidang pembukuan |
| (26) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat pada bidang pembukuan |
| (27) | Diisi dengan tanda tangan PPK SKPD |
| (28) | Diisi dengan Nama Pejabat pada bidang pembukuan |
| (29) | Diisi dengan Nama PPK SKPD |
| (30) | Diisi dengan NIP Pejabat pada bidang pembukuan |
| (31) | Diisi dengan NIP PPK SKPD |

| | |
|------|-----------------------------------|
| (32) | Diisi dengan tanda tangan PA SKPD |
| (33) | Diisi dengan Nama PA SKPD |
| (34) | Diisi dengan NIP PA SKPD |

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

KOP SKPD

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN

Nomor:(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun.....(5), telah dilakukan rekonsiliasi penerimaan Bulan.....(6) Tahun.....(7) antara SKPD.....(8) dengan Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Rincian Rekonsiliasi Penerimaan antara lain :

| No | URAIAN PENERIMAAN | REALISASI SKPD | REALISASI BIDANG PENDAPATAN | SELISIH LEBIH/KURANG |
|----|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Pajak |(9) |(10) |(11) |
| 2. | Retribusi |(12) |(13) |(14) |
| 3. | Lain-lain PAD |(15) |(16) |(17) |

Penjelasan selisih antara realisasi SKPD dan Bidang Pendapatan :

1. Penerimaan Pajak selisih(18) disebabkan(19)
2. Penerimaan Retribusi selisih(20) disebabkan(21)
3. Lain-lain PAD selisih(22) disebabkan(23)

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat bersama sebagai pertanggungjawaban atas Penerimaan SKPD.....(24)

.....(25)

Pejabat Penatausahaan Keuangan

26

27

.....(28)

.....(29)

NIP.(30)

NIP.(31)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(32)

.....(33)

NIP.(34)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN

| No | Uraian Isian |
|-----------|--|
| (1) | Diisi dengan Nomor Berita Acara |
| (2) | Diisi dengan hari Berita Acara dibuat |
| (3) | Diisi dengan tanggal Berita Acara dibuat |
| (4) | Diisi dengan bulan Berita Acara dibuat |
| (5) | Diisi dengan tahun Berita Acara dibuat |
| (6) | Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan yang direkonsiliasi |
| (7) | Diisi dengan Tahun Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan yang direkonsiliasi |
| (8) | Diisi dengan nama SKPD |
| (9) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Pajak yang dicatat SKPD |
| (10) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Pajak yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (11) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Pajak antara SKPD & Bidang Pendapatan |
| (12) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Retribusi yang dicatat SKPD |
| (13) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Retribusi yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (14) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Retribusi antara SKPD dan Bidang Pendapatan |
| (15) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang dicatat SKPD |
| (16) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (17) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan lain-lain PAD antara SKPD dan Bidang Pendapatan |
| (18) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Pajak antara SKPD dan Bidang Pendapatan |
| (19) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (20) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Retribusi antara SKPD dan Bidang Pendapatan |
| (21) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (22) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan lain-lain PAD antara SKPD dan Bidang Pendapatan |
| (23) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (24) | Diisi dengan nama SKPD |
| (25) | Diisi dengan Jabatan Pejabat pada bidang pendapatan |
| (26) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat pada bidang pendapatan |
| (27) | Diisi dengan tanda tangan PPK SKPD |
| (28) | Diisi dengan Nama Pejabat pada bidang pendapatan |
| (29) | Diisi dengan Nama PPK SKPD |
| (30) | Diisi dengan NIP Pejabat pada bidang pendapatan |
| (31) | Diisi dengan NIP PPK SKPD |
| (32) | Diisi dengan tanda tangan PA SKPD |

| | |
|------|---------------------------|
| (33) | Diisi dengan Nama PA SKPD |
| (34) | Diisi dengan NIP PA SKPD |

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

KOP DPPKA

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PPKD

Nomor:(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun.....(5), telah dilakukan rekonsiliasi penerimaan PPKD Bulan.....(6) Tahun.....(7) antara bidang Pendapatan dengan Bidang Pembukuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Rincian Rekonsiliasi Penerimaan antara lain :

| No | URAIAN BELANJA | REALISASI BIDANG PENDAPATAN | REALISASI BIDANG PEMBUKUAN | SELISIH LEBIH/KURANG |
|----|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Pajak |(8) |(9) |(10) |
| 2. | Retribusi |(11) |(12) |(13) |
| 3. | Lain-lain PAD |(14) |(15) |(16) |
| 4. | Bagian Dana Perimbangan |(17) |(18) |(19) |

Penjelasan selisih antara realisasi Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan :

1. Penerimaan Pajak selisih(20) disebabkan(21)
2. Penerimaan Retribusi selisih(22) disebabkan(23)
3. Lain-lain PAD selisih(24) disebabkan(25)
4. Bagian Dana Perimbangan selisih(26) disebabkan(27)

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(28)(29)

30

31

.....(32)
NIP.(34)

.....(33)
NIP.(35)

Mengetahui,
PPKD

(36)

.....(37)
NIP.(38)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PPKD

| No | Uraian Isian |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan Nomor Berita Acara |
| (2) | Diisi dengan hari Berita Acara dibuat |
| (3) | Diisi dengan tanggal Berita Acara dibuat |
| (4) | Diisi dengan bulan Berita Acara dibuat |
| (5) | Diisi dengan tahun Berita Acara dibuat |
| (6) | Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan yang direkonsiliasi |
| (7) | Diisi dengan Tahun Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan yang direkonsiliasi |
| (8) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Pajak yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (9) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Pajak yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (10) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Pajak antara Bidang Pendapatan & Bidang Pembukuan |
| (11) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Retribusi yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (12) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Retribusi yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (13) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Retribusi antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (14) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (15) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (16) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan lain-lain PAD antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (17) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Dana Perimbangan yang dicatat Bidang Pendapatan |
| (18) | Diisi dengan jumlah realisasi Penerimaan Dana Perimbangan yang dicatat Bidang Pembukuan |
| (19) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Dana Perimbangan antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (20) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Pajak antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (21) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (22) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Retribusi antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (23) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (24) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan lain-lain PAD antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (25) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (26) | Diisi dengan jumlah selisih Penerimaan Dana Perimbangan antara Bidang Pendapatan dan Bidang Pembukuan |
| (27) | Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya selisih |
| (28) | Diisi dengan Jabatan Pejabat pada bidang pendapatan |
| (29) | Diisi dengan Jabatan Pejabat pada bidang pembukuan |
| (30) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat pada bidang pendapatan |
| (31) | Diisi dengan tanda tangan pada bidang pembukuan |

| | |
|------|--|
| (32) | Diisi dengan Nama Pejabat pada bidang pendapatan |
| (33) | Diisi dengan Nama Pejabat pada bidang pembukuan |
| (34) | Diisi dengan NIP Pejabat pada bidang pendapatan |
| (35) | Diisi dengan NIP Pejabat pada bidang pembukuan |
| (36) | Diisi dengan tanda tangan PPKD |
| (37) | Diisi dengan Nama PPKD |
| (38) | Diisi dengan NIP PPKD |

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK